



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-45/PK/PK.4/2020 01 Oktober 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Tiga Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/3808/Keuda Tanggal 15 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3808/Keuda Tanggal 15 September 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut memuat 2 (dua) berkas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. Raperda Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih memerlukan penyempurnaan bagian struktur dan besarnya tarif terkait :
    - 1) Besaran tarif pemakaian peralatan dan mesin disesuaikan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 128 ayat (1), yaitu dengan mengubahnya menjadi per satuan waktu, misalnya per jam, per hari, per minggu, dan lain-lain.
    - 2) Tarif jenis pelayanan dan penerimaan jasa laboratorium lingkungan hidup. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Luwu Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Luwu Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai

